

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Umam Khotibul, 2016). Menurut undang-undang No 10 tahun 1998 usaha bank umum meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.


Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu system perbankan yang dikembangkan berdasarkan Syariah atau hukum. Usaha pembentukan system ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut mauoun meminjam denagn bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang di kategorikan haram, seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman yang dikategorikan haram, usaha media yang tidak islami, dan usaha-usaha lain yang dianggap bertentangan dengan ajaran islam.

Deposito merupakan simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank, dimana jangka penarikan satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan seterusnya. Dalam pasal 1 undang-undang No 21 tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan Perbankan Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia khususnya dari tahun ke tahun mengalami cukup meningkat, dapat diketahui dari peningkatan jumlah Perbankan

Syariah dan juga aset yang dimilikinya. Data statistik Perbankan Syariah menunjukkan hingga Desember 2015 jumlah Perbankan umum Syariah sebanyak 12 unit dan Unit Usaha Syariah sebanyak 311 kantor dengan jaringan kantor yang semakin luas yaitu mencapai 2.301 kantor.

Sumber Data: Statistik Perbankan Syariah 2015 (www.ojk.go.id)


Gambar 1.1 Aset DPK Perbankan Umum Syariah dan Unit Syariah (Dalam Miliar Rupiah)



Data: Statistik Perbankan Syariah 2015 (www.ojk.go.id)

Berdasarkan gambar 1.1 aset dana pihak ketiga di atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terlihat jelas mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2015, kenaikannya cukup stabil. Selain memberikan kontribusi terhadap perbankan nasional, aset juga merupakan indikator ukuran yang baik untuk perbankan, dimana kecilnya total aset akan berdampak pada tingkat skala ekonomi yang dimiliki oleh bank. Selain aset, dilihat dari DPK (Dana Pihak Ketiga) juga mengalami kenaikan yang positif

Gambar 1.2 Komposisi DPK Perbankan Umum dan Unit Usaha Syariah
(Dalam miliar rupiah)



Data: Statistik Perbankan Syariah 2015 (www.ojk.go.id)

Dari data gambar 1.2 diatas menunjukkan komposisi sumber dana Perbankan Syariah yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito terlihat mengalami kenaikan setiap tahun nya. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 ketiga produk tersebut mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin naik jumlah DPK (Dana Pihak Ketiga) maka semakin besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Indonesia. Agar dana pihak ketiga (DPK) harus tetap terjaga dan dikelola dengan secara baik-baik agar bisa memberikan ruang gerak yang cukup bagi pihak perbankan baik dalam aspek pembiayaan yang dilakukan maupun dalam segi likuiditasnya (Umam Khotibul, 2016).

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad dan perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Dalam penelitian ini deposito mudharabah dijadikan bahan penelitian karena jumlah kompesisinya yang lebih besar dibandingkan dengan produk DPK lainnya. Alasan lainnya adalah deposito mudharabah merupakan jenis penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah 3 yaitu diinvestasikan dengan jangka waktu tertentu dan berbasis bagi hasil serta merupakan deposito yang paling sensitive terhadap perubahan tingkat bagi hasil. Perbedaan utama antara deposito mudharabah dengan deposito bank konvensional, antara lain deposito bank Syariah menggunakan system bagi hasil, bunga, melainkan berfluktuasi sesuai dengan tingkat pendapatan Banl Syariah. Deposito

mudharabah merupakan investasi nasabah kepada bank Syariah, sehingga dalam akuntansinya kedudukan deposito tidak dicatat sebagai hutang bank, tetapi dicatat dan disebut sebagai investaasi, biasanya disebut investasi tidak terkait (mudharabah muthlaqah).

Pertumbuhan deposito mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana pada Perbankan Syariah dan bank mendapatkan keuntungan dari pembiayaan modal yang diberikan kepada debitor yang berasal dari penghimpunan dana dari pihak ketiga yang mana dana pihak ketiga tersebut terbagi kedalam produk-produk seperti giro, tabungan, deposito. Dari grafik di atas yang mana kenaikan setiap tahunnya jumlah deposito merupakan penyumbang dana terbesar di antara produk lainnya. Apabila terjadi penurunan pada pertumbuhan deposito mudharabah maka akan besar pengaruhnya terhadap kesetabilan keuangan di Perbankan Syariah tersebut. Karena penurunan jumlah deposito akan berimbas pada penurunan pembiayaan dan akan mengurangi profit terhadap perbankan syariah.

Penurunan suku bunga acuan memaksa perbankan memangkas bunga kredit, termasuk perbankan syariah. Sejumlah bankir syariah yang dihubungi KONTAN berencana memotong imbal hasil pembiayaan di semester II nanti. Penurunan ini sejalan dengan turunnya biaya dana (*cost of fund*) industri syariah

Indri mengatakan, sampai pertengahan Juni 2016 tercatat imbal hasil pembiayaan BRI Syariah telah susut sebesar 184 bps dari awal tahun. Penurunan imbal hasil pembiayaan ini dipicu pemangkasan imbal hasil deposito sebesar 237 bps sejak awal tahun.

BRI Syariah berharap, penurunan imbal hasil pembiayaan bisa mendorong pertumbuhan pembiayaan mencapai 19% di sepanjang tahun 2016. Sampai Mei 2016, pertumbuhan pembiayaan BRI Syariah tercatat

11,49% ketimbang tahun lalu. Pengguntingan imbal hasil pembiayaan juga diperkirakan bisa meredam rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang dipatok tidak lebih dari 3% di pengujung tahun.

Sektor yang imbal hasil pembiayaan diturunkan antara lain pembiayaan konsumen dan ritel. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), imbal hasil pembiayaan skema bagi hasil turun 27 bps ke 11,82%. Sementara imbal hasil deposito iB Mudharabah turun 99 bps ke kisaran 6,53%. (www. keuangan.kontan.co.id, Juni 2017)

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Prengki (2017) “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia**”. Perbedaan penelitian ini terletak pada tahun uji dimana penelitian ini menggunakan sektor perbankan syariah di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : tingkat suku bunga Bank Konvensional, tingkat bagi hasil, dan tingkat inflasi. Objek penelitian yang digunakan adalah bank syariah di Indonesia yang memiliki laporan keuangan dan laporan publikasi lengkap dari bulan januari 2013 sampai bulan desember 2016 dengan kriteria tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaruh suku bunga bank konvensional terhadap pertumbuhan deposito mudharabah di perbankan Syariah?
2. Bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap pertumbuhan deposito mudharabah di perbankan Syariah?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan deposito mudharabah di perbankan Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga bank konvensional terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.
2. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap pada penelitian ini dapat memberi mamfaat untuk berbagai kalangan pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Maka selain itu penulis berharap pada penelitian ini dapat memberi mamfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis khasanah keperpustakaan pada bidang studi ekonomi pembangunan khususnya pada perbankan syariah.
2. Bagi pembuat kebijakan, dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pertumbuhan deposito mudharabah pada Perbankan Syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan variable terikat yaitu pertumbuhan deposito mudharabah dan variable bebas yaitu tingkat suku bunga simpanan, tingkat bagi hasil dan tingkat inflasi serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variable penelitian dan definisi operasional, populasi dan sample, jenis dan sumber data hipotesis penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis dan perhitungan statistic, serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan. Selain itu disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA